

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Pemangangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012", Oleh Tika Pratika Re. Medan Npm 200600233 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lessan Sihorang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106601 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Lessan Sihorang, S.H., M.H
NIDN. 0116106601 |
| 5. Penguji I | : Dr. Dabson, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Dr. Jangkar Simandira, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024
Mengetahui

Dr. Jangkar Simandira, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menurut pasal (1) undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ¹ Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia anak memiliki peran yang sangat penting dan strategi dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian, tidak sengaja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional, psikologi, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.² Saat ini tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah kekerasan seksual ataupun pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, baik anak itu menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelaku kekerasan seksual . hal ini

¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² Maidin gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan*. (Bandung. Refika Aditama, 20140),hlm.1

terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet yang mudah untuk di akses melalui situs yang tidak wajar untuk dipertontonkan.³

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.⁴

Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi sendiri telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 BAB II, yakni dari Pasal 6 (enam) sampai dengan Pasal 15 (lima belas). Di dalam Pasal 6 (enam) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Diversifikasi ini bertujuan untuk :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

³ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual". Vol 8 No 2 (2019), hlm. 3

⁴ Wadong, Maulana Hasan. 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, hlm.68.

4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

(ii) pemberantasan kejahatan;

(iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁵

Pembentukan peraturan Diversi untuk menghindari kekerasan dalam proses peradilan dan untuk melindungi anak dari stigmatisasi masyarakat terhadap kejahatan yang telah diperbuat. SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dibentuk karena di dalam proses peradilan selama ini anak ditempatkan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak juga cenderung dapat merugikan anak. Pemenuhan restitusi atau ganti kerugian dapat menjadi hal pendorong untuk dilaksanakannya diversi.

⁵ Sudarto. Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip. 1990, hlm. 79.

Anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri mereka sendiri, seperti pergaulan, pendidikan, teknologi, teman bermain dan sebagainya memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Tindakan Diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak untuk mengambil wewenang.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik permasalahan untuk diteliti dengan judul **"Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012"**

A. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk penerapan diversifikasi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam peradilan pidana anak sesuai dengan undang-undang No.11 Tahun 2012?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis penerapan diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan diversifikasi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam peradilan pidana anak sesuai dengan undang-undang No.11 Tahun 2012?
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam peradilan pidana anak sesuai dengan undang-undang No.11 Tahun 2012?

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkhusus Hukum

Perlindungan Anak.

2. Secara Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran para penegak hukum dalam hukum perlindungan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam memperhatikan anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual.

3. Manfaat Untuk Penulis

- a. Peneliti mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
- b. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Diversi

Diversi menurut KBBI adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum⁶. Diversi dapat diartikan sebagai proses pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Barda Nawawi Arief, 2008: 45).. Diversi dilakukan guna menemukan suatu bentuk penyelesaian perkara yang “*win-win solution*”. Dimana penyelesaian diharapkan tidak merugikan maupun membebani salah satu pihak yang berperkara.⁷

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mengalihkan kasus tindak pidana oleh anak dari

⁸ kamus besar bahasa Indonesia pengertian DIVERSI.

⁷ Marlina, Hukum Penitentier, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 73.

mekanisme formal ke mekanisme informal⁸. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Di Indonesia, diversifikasi resmi diberlakukan setelah diterbitkannya undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), yang menggantikan undang-undang No. 3 tahun 1997 Undang-undang Pengadilan Anak tentang pengadilan anak bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru , jauh sebelum adanya Undang-Undang Pengadilan Anak sistem peradilan anak sama halnya dengan sistem peradilan orang dewasa yaitu menggunakan KUHP dan KUHP, dimana yang menjadi pembeda adalah pidana pokoknya menjadi 1/3 dari pidana pokok orang dewasa. Penggunaan KUHP dan KUHP dipandang tidak relevan, terutama dalam pemberian sanksi dan proses persidangannya, maka dianggap perlu sebuah hukum pidana khusus anak.⁹

2. Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dengan anak nakal yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa

⁸ *Ibid.*

⁹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2018 hlm. 7

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“.

Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia.¹⁰ Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem pengadilan pidana karena :¹¹

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok/orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak pidana

¹¹ Dony Pribadi, (2018) perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, jurnal hukum volkgeis, vol 3 hlm.02

Harry E Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) katagori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu

.¹²

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah ;
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran.

Permasalahan yang melibatkan anak perlu menjadi perhatian khusus karena menyangkut pada masa depan dan eksistensi bangsa, karena anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa, sekaligus menggantikan pemimpin-pemimpin di masa depan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.

Pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan

¹² Mamik, Dkk, *correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm.02

atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon pengertian perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam:¹⁴

1. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan *represif* adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kapasitas dan keadilan.

2. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan hukum *preventif* adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal tersebut negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atas pendapatnya sebelum ditetapkan keputusan pemerintah secara sah.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet 1 ,(Jakarta: Balai Pustaka 1991), hlm. 595

¹⁴ Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.03

¹⁵ Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), (Universitas Sebelas Maret Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 2004), hlm.03

untuk dibayangkan. ¹⁶Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya masa anak saat ini sehingga anak harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal dan berkembang sebagai anak yang sehat dan cerdas seutuhnya. Tetapi pada kenyataannya banyak anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak, yaitu dengan dideklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Sejak saat itu anak-anak seluruh dunia mendapatkan perhatian khusus terhadap hak-haknya.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu :¹⁷

- a. Prinsip Nondiskriminasi Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak (KHA) , yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll.
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak (KHA) . Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

¹⁶ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.01

¹⁷ Ibid hlm.29

- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diadopsi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak jika dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip yang sering dan pantas digunakan, karena berdasarkan prinsip ini disaat anak berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang ini terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak, pemantuan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.¹⁸

Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.

¹⁸ Ibid hlm.73

3. Asas-Asas Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Terdapat beberapa asas yang terkandung didalam ketentuan buku 1 KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap yuridiksinya. Asas tersebut tercantum mulai pasal 1 s.d pasal 5 KUHP, dimana secara garis besar dari ketentuan pasal tersebut antara lain:

- 1) Asas legalitas berdasarkan adagium "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*". Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, asas ini tampak dari bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP.
- 2) Asas teritorialitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP. Bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam wilayah Indonesia, asas ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 2 akan tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatic berdasarkan asas eksteritorialitas.
- 3) Asas Nasional Aktif, asas ini merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas yang dimaksud memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada diluar Negeri. Asas nasional pasif, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.
- 4) Asas universalitas, adalah saat asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Internasional, peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun.

Mengenai asas-asas perlindungan anak sebagai korban tindak pidana terdapat perlindungan anak yang dimaksud untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, beberapa asas perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, dalam sistem peradilan anak yang di laksanakan berdasarkan asas antara lain:¹⁹

1. Perlindungan
2. Non diskriminasi
3. Kepentingan terbaik bagi anak
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
6. Pembinaan dan pembimbingan anak
7. Proporsional
8. Perempasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir
9. Penghindaran
10. pembalasa

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum²⁰. Anak menurut undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)

¹⁹ Maidin Gultom “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan”, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm.40

²⁰ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak di Indonesia, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 46.

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi)²¹

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam BAB III pasal 45, 46, dan 47 menjelaskan dan mengelompokkan kedalam pengertian sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dengan putusan hakim terhadap mereka yang berada dalam usia belum dewasa yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 1. Anak dikembalikan pada orangtuanya
 2. Anak dijadikan anak negara
 3. Anak diadili sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut pada waktu sebelumnya berusia 16 (enam belas) tahun²²

Pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan, aspek agama, dan hukum.

a. Penegrtian anak dari aspek Agama

Anak-anak adalah anugrah dan warisan Allah kepada orangtuanya mereka merupakan generasi penerus dari sebuah negara, kualitas sumber daya manusia di masa mendatang di tentukan pada masa pertumbuhan dan perkembanganya sejak usia dini. Masa usia dini sangat menentukan dari perkembangan diri anak menuju kematangan iman dan kepribadian.

b. Pengertian anak dari aspek hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara

²¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Ya'cub Trisya Putra Skripsi: "Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Bentuk Hambatan Pelaksanaannya" (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014), hlm. 9.

tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan arti khusus sebagai subyek hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subyek hukum yang ditentukan dari sitem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum²³.

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Seseorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umum tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk Hak-Hak anak yang ia perlukan. Berbagai definisi Hak-hak Anak yang ada di Indonesia dan tersebar di beberapa

²³ Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan kejahatan, (Bandung Alumni, 1983), hlm.23.

perundang-undangan lainnya. Sejalan dengan pemikiran diatas Hak Konveksi Anak (KHA) (*Child Right Convention*) anak mempunyai empat kategori sebagai berikut:²⁴

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak anak dalam konveksi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dengan contoh hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraannya, hak untuk bersama orang tuanya, hak untuk perlakuan salah (*abuse*), hak untuk penyandang cacat (*disabled*) dll.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Dengan contoh adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak misalnya berkumpul dengan keluarganya dan perlindungan bagi anak yatim.
3. Hak untuk tumbuh kembang, (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak. Contoh hak untuk memperoleh informasi, pendidikan, bermain dan berkreasi dll.
4. Hak untuk berpartisipasi, (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Contoh hak untuk menyampaikan pendapat dan meperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta berekspresi, hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk gabung, serta hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Karena hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan dari negara untuk anak yang berguna dimasa depan kelak nanti Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk;

²⁴ R. Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 34.

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dan wajib diutamakan kepentingan terhadap anak itu sendiri, dimana anak memiliki hak-hak Negara juga turut hadir karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya sejak lahir hingga meninggal dunia. Guna memberikan perlindungan bagi kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Anak Sebagai Pelaku

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden, dan wapres serta podium saksi. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan yang cemerlang. Dengan begitu perlindungan terhadap pelaku tindak

pidana sangatlah penting guna mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kejahatan pidana yang merugikan anak itu sendiri.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁵ Sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya proses diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restoratif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan korban tetapi melibatkan semua pihak yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam Undang-

²⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155.

Undang tersebut dikatakan bahwa pelaku tindak pidana anak (usia 8 tahun sampai belum mencapai 18 tahun) diperlakukan tata cara peradilan tersendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa, disebut Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari perbedaan tersebut untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.

Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada instrumen Internasional yang member batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai Negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument Internasional dan mengingat pula kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh

karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah.²⁶

Dalam Pengadilan Anak wewenang penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, ada pada jaksa Penuntut Umum Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut: a. telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Jaksa selaku Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

4. Anak Sebagai Korban

Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”²⁷ Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Pihak dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*), oleh karena negara dan hukum tidak dapat dipisahkan

²⁶ Nandang Tambah, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, cetakan I, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, Hlm. 204

²⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

maka konsekuensinya terhadap Indonesia adalah berkewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak

Dilihat dari perspektif korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui rasa penyesalannya kepada korban. Dengan diberikannya kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya terhadap korban, hal itu dapat menjadi suatu kekuatan bagi korban untuk menyembuhkan lukanya sebagai korban dari tindakan pelaku yang sekaligus merupakan pertanggung jawaban pelaku atas apa yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kerugian bagi korban. Keadilan restoratif atau *restorative justice* dapat menjadi tempat bagi korban untuk meluapkan kerugian yang telah dialaminya, sehingga pelaku dapat menyadari bagaimana dampak yang dialami oleh korban atas perbuatannya dengan mengingat bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan pemulihan keadaan baik terhadap pihak pelaku maupun terhadap pihak korban. Selain itu, pertemuan antara pihak korban dan pihak pelaku dalam pendekatan *restoratif justice* dapat mengurangi trauma korban terhadap pelaku.

Hak-Hak anak sebagai korban yang diakui dalam Undang-Undang Peradilan Anak adalah hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta hak untuk memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara yang melibatkan dirinya. Kewajiban pengutamaan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Anak dalam hal penyelesaian perkara anak, dengan mempertemukan pihak pelaku beserta keluarganya dengan

pihak korban beserta keluarganya mencerminkan bahwa hak-hak anak sebagai korban mendapat perlindungan untuk memperoleh keadilan dengan memulihkan kembali keadaan seperti semula.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan bisa juga terjadi kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah.

Korban kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (homoseks). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendahan maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Kasus kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (*horizontal*) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama

pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (*vertikal*), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan kekerasan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita.

Tindak pidana kekerasan seksual ini juga masih banyak masyarakat yang belum tau tentang berbahayanya tindak pidana pelecehan seksual, sadar atau tidak tindak pidana pelecehan seksual ini dapat memberikan banyak kerugian terhadap korban, karena dapat memberikan rasa tidak nyaman dan juga dapat merendahkan martabat seorang perempuan, hal ini disebabkan karena masih banyak yang menganggap sebelah mata tindak pidana pelecehan seksual ini, seakan-akan tindak pidana pelecehan ini hanyalah bentuk dari ketertarikan seorang lelaki terhadap perempuan, yang pada akhirnya banyak yang tidak tau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pelecehan seksual.

Kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁸

²⁸ Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika hlm 3.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat²⁹. Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan, seperti tindak pidana pelecehan seksual dimana tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyimpang dari kesusilaan dalam hal ini sama seperti tindak kejahatan terhadap kesusilaan.

2. Pengertian Kekerasan Seksual Bagi Anak

Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual

²⁹ Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933

melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).³⁰

World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab³¹.

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan Gelles (1988) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan

³⁰ N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1

³¹ Ibid hlm 2

terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak (Gelles dalam Krahe, 2005).

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Berbicara mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hubungan seksual antar orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam katagori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak dengan itu menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Namum sangat penting untuk diketahui, mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, anatar lain.

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral seks
4. Sexual gesture
5. Sexual remark
6. Pelecehan seksual
7. Sunat klitoris pada anak permepuan.

Dalam hal ini kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

Berikut merupakan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang pelaku kekerasan seksual :

1. Keterampilan sosial yang buruk

Orang akan cenderung memiliki risiko menjadi pelaku ketika ia berketrampilan sosial yang buruk. Ia tidak bisa mengembangkan relasi sosial, sehingga memiliki hubungna yang tegang dengan orang dewasa lainnya.

2. Perasaan tidak berdaya

Perasaan tidak berdaya berkaitan dengan keterampilan sosial yang buruk “jika orang tersebut memiliki perasaan tidak berdaya, biasanya juga memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan orang dewasa lainnya. Ketika seorang menjalani hubungan yang penuh dengan ketegangan, maka ia tidak pernah merasa puas dengan hubungan tersebut

3. Masalah seksual

Masalah seksual ini seperti ereksi, ejakulasi dini. Itu akan meningkatkan risiko seorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor faktor risiko lainnya yaitu seperti hubungan yang tegang dengan orang dewasa, ketentuan dalam hal maskulinitas, harga diri, perasaan terhina, kesepian, dan masalah ketertarikan eomsional.

4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kekerasan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban

pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Dampak kekerasan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab :

1. Dampak fisik Kasus

Kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan(pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.³²

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat sesuatu hal lain,

³² Mark Yantzi, 2009, Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration), Jakarta, Gunung Mulia. Hlm. 26

diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter.

Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pecehan seksual. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang nafsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami.

Kekerasan seksual pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun temurun akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku pelecehannya hingga jenis kelamin para korbannya yang semula hanya anak perempuan sudah mulai bergeser ke jenis kelamin laki-laki. Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat

dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain :

a. Dari lingkungan keluarga :

- 1) Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua
- 2) Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah misalkan saja lingkungan rumah, sekolah tempat les atau lingkungan teman-temannya
- 3) Memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka
- 4) memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga (dalam perkara inses).

b. Lingkungan Sekolah

- 1) Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas kebersihan, tamu sekolah atau sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah.
- 2) Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik.
- 3) Memberikan pendidikan keagamaan.

- 4) Memberikan kemampuan untuk membela diri

c. Pemerintah

- 1) Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif.
- 2) Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan sebuah metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji, berupa batasan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif disebut *Library research* (penelitian kepustakaan), penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau dapat dinamakan penelitian kepustakaan dan penel. Penelitian Yuridis normatif mengkaji tentang studi dokumen seperti : kasus, peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis normative ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.³³

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah suatu cara atau model penelitian agar penelitian dapat

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke-6, (Jakarta. Kencana Prenemedia Group, 2005) Hlm.141

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang pendekatan yang dimana pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini antara lain :

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.

2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal

Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang penulis gunakan adalah

1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer, terdiri dari; buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum.
2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer dan sekunder, terdiri dari; Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, ensklopedia, ataupun kamus hukum)

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait tindak pidana penipuan, serta peraturan terkait lainnya.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama terkait putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Penulis akan mempelajari Bagaimana penerapan pelaku yg telah diterapkan.

F. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif Penelitian Yuridis normatif mengkaji tentang studi dokumen seperti : kasus, peraturan perundangan-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis normative ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka

